



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 105 TAHUN 1996

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 37 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 37 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 31, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3471) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3504) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK/019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 37 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 37 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Kata "PEMBENTUKAN " pada judul Peraturan Daerah dihapus.

B. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 1 diubah dan harus dibaca :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

- Nomor 3 (lama) diubah menjadi Nomor 2 (baru) dan Nomor 2 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru).

- Nomor 3 (baru) kata-kata "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1075" diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

- Nomor 2 (baru) diubah dan harus dibaca :

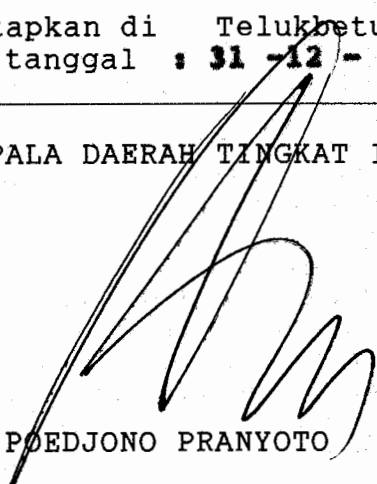
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
- C. Dalam Bab IV TUGAS DAN USAHA pasal 5 kata-kata "perbaikan" diubah menjadi "Perbankan".
- D. Dalam BAB VI kata "BAGIAN PERTAMA" diubah menjadi "Bagian Pertama".
- Kata "DIREKSI" diubah menjadi "Direksi".
- E. Pasal 10 antara kata yang dan diangkat ditambah kata "dapat".
- F. Pasal 11 ayat (3) kata "diri" antara kata Identitas dan Calon diubah menjadi "dari".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 31 -12 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.